

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PTPRUDENTIAL LIFE
ASSURANCE DI KOTA MEDAN TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI
DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH
(TINJAUAN TERHADAP FATWA NO: 106/DSN-MUI/X/2016)**

SKRIPSI

OLEH:

NUR FADILLAH ATMAJIDA

NIM. 24.15.3.056



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1441 H

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT PRUDENTIAL
LIFEASSURANCE DI KOTA MEDAN TENTANG WAKAF MANFAAT
ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWASYARIAH
(TINJAUAN TERHADAP FATWA NO: 106/DSN-MUI/X/2016)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH:

NUR FADILLAH ATMAJIDA

NIM. 24.15.3.056



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2020 M/1441 H

PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PTPRUDENTIAL LIFE
ASSURANCE DI KOTA MEDAN TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI
DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH
(TINJAUAN TERHADAP FATWA NO: 106/DSN-MUI/X/2016)

Oleh:

NUR FADILLAH ATMAJIDA
NIM. 24.15.3.056

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIP.19640916 198801 2 002

Annisa Sativa, SH, M.Hum
NIP.19840719 200901 2 010

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA
NIP.19730208 199903 2001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DI KOTA MEDAN TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH (TINJAUAN TERHADAP FATWA NO: 106/DSN-MUI/X/2016)** Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 14 Februari 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Muamalah.

Medan, 14 Februari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah Zahara, MA
NIP.197302081999032001
197701272007102002

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP.

Anggota-anggota

Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIP. 196409161988012002

Fatimah Zahara, MA
NIP.197302081999032001

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP. 195910151997032000

Drs. Ahmad Suhaimi, MA
NIP. 195912121989031004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum
NIP. 197703212009011008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fadillah Atmajida

NIM : 24.15.3.056

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DI KOTA MEDAN TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADAASURANSIJIWA SYARIAH (TINJAUAN TERHADAP FATWA NO: 106/DSN-MUI/X/2016)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 07 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan

Nur Fadillah Atmajida
Nim. 24.15.3.056

IKHTISAR

Skripsi ini membahas tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DI KOTA MEDAN TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH (TINJAUAN TERHADAP FATWA NO: 106/DSN-MUI/X/2016)”**. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah saat ini memunculkan inovasi-inovasi baru, salah satu perkembangannya yaitu wakaf manfaat asuransi pada perusahaan asuransi jiwa syariah, hal ini didukung dengan munculnya fatwa DSN-MUI tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, dan PT Prudential Life Assurance ikut serta mengeluarkan program wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang digunakan, *wa'ad mulzim* untuk wakaf, batasan wakaf manfaat asuransi, ikrar wakaf, *ujrah* akumulatif, model pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa pada program wakaf sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, dengan menggunakan tolak ukur fatwa DSN-MUI tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, kemudian di dalam penelitian hukum (yuridis normatif) menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian dengan cara studi pustaka/studi dokumen dan studi lapangan yaitu wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program wakaf Prudential masih belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa, karena program ini pada *ujrah* nya mengikuti *ujrah* yang ada di *prulink* syariah generasi baru, akan tetapi perlindungan hukum bagi nasabah sudah terpenuhi dengan baik terlihat dari hak-hak nasabah wakaf dapat merubah porsi wakafnya suatu waktu dan bahkan dapat dibatalkan, serta untuk penyelesaian sengketa telah sesuai dengan fatwa.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Asuransi Jiwa, Wakaf Asuransi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil 'alamin, Allahumma Salli 'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat iman dan Islam serta shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. pembawa risalah dan pemberi contoh keteladanan dalam menjalankan Syariat Islam yang kita berharap mendapat syafaat-Nya di *yaumul akhir* kelak kepada penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: ***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DI KOTA MEDAN TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH (TINJAUAN TERHADAP FATWA NO: 106/DSN-MUI/X/2016)*** dapat diselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta **Elfinaria Hasibuan** dan Ayahanda tercinta **Alm. Indra Nila Putra Siambaton** yang telah menjaga, merawat, dan mengurus serta memberikan perhatian yang ekstra dikala penulis sudah patah semangat dan mendoakan yang terbaik bagi penulis di setiap sujudnya. Juga kepada saudara-saudara

kandung penulis, **Harits Muhammad** dan **Nadhil Najidi Muhammad** yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini. Serta keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Saidurrahman M.Ag**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
2. Bapak **Dr. Zulham, M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum;
3. Ibu **Fatimah Zahara, MA**, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus sebagai orang tua penulis di UIN Sumatera Utara yang selalu mengarahkan dan menasihati penulis dari aspek akademik maupun pribadi;

4. Ibu **Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di kejuruan, semoga Allah SWT membalaskebaikannya;
5. Ibu **Dra. Laila Rohani, M.Hum**, selaku Pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan penulis masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu **Annisa Sativa, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dirampungkan;
7. Ibu Staff perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan berlangsung;
9. Para Staff Prudential cabang Medan yang telah membantu penulis dalam melengkapi data-data yang diperlukan selama penulisan skripsi ini;
10. Terkhusus untuk sahabat-sahabat seperjuangan penulis: **Siti**

Nurhaliza, Haniah Irba, Nurhalizah, Putri Indah Sari, Evi Rahayu, Rosidah Rizky, Risdayani Bintang, Lulu Elvirayani, Soraya Farhinah, Mazidah Rizki dan teman-teman muamalah kelas B angkatan 2015;

11. Seluruh kakak dan abang Smansa Medan Muslim Comunity, yang selama perkuliahan dengan ikhlas selalu memberikan bantuan materil dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saranyang dapat membangun demi kesempurnaan penulisan ini, semoaga usaha ini di ridhoi Allah SWT, dan dapat bermanfaat bagi umat manusia. Kepada Allah SWT, penulis memohon ampun dan kepada pembaca penulis mohon maaf.

Wassalam,
Medan, 28 Januari 2020
Penulis

Nur Fadillah Atmajida
NIM: 24.15.3.056

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian	9
E. Hipotesis	10
F. Kajian Pustaka	10
G. Kerangka Teoritis	11
H. Metodologi Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Perlindungan Hukum Asuransi	20

B. Asuransi Syari'ah	23
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	23
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah	25
3. Jenis-Jenis Akad dalam Asuransi (Jiwa) Syariah	27
a. Tijarah	28
b. Tabarru'	28
c. Wakalah bil Ujrah.....	28
C. Konsep Wakaf	30
1. Pengertian Wakaf	30
2. Dasar Hukum Wakaf.....	31
D. Konsep Wakaf dalam Asuransi	34
E. Konsep Perjanjian	35
F. Fatwa DSN-MUI.....	36
BAB III PROFIL PERUSAHAAN.....	39
A. Sejarah Perkembangan Perusahaan.....	39
B. Visi dan Misi Perusahaan.....	40
C. Produk Asuransi Jiwa Prudential Life	42
D. Program Wakaf Prudential Life Assurance.....	47
E. Kekuatan Keuangan Dan Kinerja Bisnis Prudential Life Assurance	50

**BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NASABAH PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN
MANFAAT INVESTASI DITINJAU DARI FATWA
DSN-MUI NOMOR: 106/DSNMUI/X/2016.....52**

- A. Janji (*Wa'ad Mulzim*) pada Wakaf Manfaat Asuransi dan
dan Manfaat Investasi 53
- B. Batasan Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi 56
- C. Ketentuan Ikrar Wakaf pada Wakaf Manfaat Asuransi dan
Manfaat Investasi 59
- D. Ketentuan Ujrah Akumulatif 60
- E. Ketentuan Penyelesaian Perselisihan..... 63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Syariat wakaf merujuk kepada petunjuk al-Qur'an, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 92:

عَلَيْمٌ بِهِ ۚ اللَّهُ فَإِنْ شَيْءٌ مِنْ تُنْفِقُوا أَوْ مَا تَحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرِّتْنَا لَوْلَا لَنْ

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. ali-Imran: 92).¹

Seorang muslim yang ingin mengabadikan hartanya dapat menjadikan wakaf sebagai pilihan utama. Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah meninggal dunia.² Dorongan berwakaf erat

¹ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: DEPAG RI, 1978), h. 91

²Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.2

hubungannya dengan sadaqah jariyah yang dianjurkan Rasulullah SAW seperti tertuang dalam sebuah hadis berikut ini³:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya : Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya.”⁴

Wakaf telah berperan dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi parasarjana dan mahasiswa melakukan riset dan pendidikan, sehingga mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Perbincangan pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional mulai menggeliat lagi di Indonesia setelah terjadi letupan interaksi dengan gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, yaitu Prof. M. A. Mannan.⁵

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , ada beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan penting

³Imam Muslim, *Shāḥiḥ Muslim*, Kitab Wasiat, Nomor 1631, h. 1538

⁴Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Hadis Nomor 1001, (Depok: Gema Insani), h.474

⁵Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.,67

dalam perkembangan wakaf di Indonesia, yaitu: Pertama, diakuinya Wakaf Benda Bergerak, termasuk wakaf tunai (*cash waqf*) berupa uang yang diharapkan menjadi sumber harta wakaf potensial yang dapat disinergikan dengan harta Wakaf Benda Tidak Bergerak. Kedua, dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.⁶

Asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.⁷ Asuransi sebagai alat ekonomi untuk mengurangi atau menghapuskan risiko yang diperkirakan terjadi.⁸

Pesatnya industri asuransi syariah dan dinamisnya produk-produk asuransi syariah, maka asuransi kini telah bertambah fungsinya bukan saja lembaga penjamin resiko (proteksi) tetapi juga sebagai lembaga pengelolaan dana masyarakat. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal

⁶Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta : Sinar Grafika dengan UMSU publisher, 2010), h. 41

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Islam dan lain-lain*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.,307

⁸Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT Alumni, 2003),h.,11

bermaksud saling tolong menolong dan melindungi satu dengan yang lain.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 2⁹:

﴿الْعِقَابِ شَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعَدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا...﴾

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat

siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (*syariah*), artinya akad yang dilakukan harus terhindar *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), disamping itu investasi dana harus pada objek yang halal-thoyyibah bukan barang haram dan maksiat.¹⁰

Program wakaf manfaat dan investasi pada asuransi jiwa syariah ini dibuat secara khusus untuk memenuhi investasi akhirat para wakif melalui wakaf produktif maupun wakaf keagamaan serta kegiatan sosial lainnya. Dalam asuransi yang menjadi ahli waris pada polis yang diwakafkan adalah termasuklah atau ahli waris yang tercatat di polis tetaplah orang yang memiliki *insurable*

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Tilawah dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h. 106

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 251

interest (hubungan asuransi) dengan tertanggung, misalnya istri/suami, anak/orangtua, atau saudara kandung.¹¹

Dalam Fatwa MUI Nomor:106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan investasi pada asuransi jiwa syariah menyatakan bahwa:

1. Ketentuan wakaf manfaat asuransi
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakatkan manfaat asuransi;
 - b. Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari total manfaat asuransi;
 - c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan
 - d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.
2. Ketentuan wakaf manfaat investasi
 - a. Manfaat investasi boleh diwakatkan oleh peserta asuransi;

¹¹<http://febi.iainpekalongan.ac.id/categoryblog/66-wakaf-wasiat-polis-asuransi-syariah.html> diakses pada tanggal 17 Agustus 2019

- b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakatkan paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

Salah satu perusahaan asuransi terkemuka saat ini yaitu PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) telah hadir di Indonesia selama 24 (dua puluh empat) tahun dan didirikan pada tahun 1995. Prudential Indonesia memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tanggal 1 Juni 1995 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor: S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008. Perusahaan juga memiliki izin usaha unit syariah berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor KEP 167/KM.10/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2007.

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menawarkan pilihan bagi nasabah dan calon nasabah dalam menyalurkan wakaf. Dalam memfasilitasi wakaf masyarakat, Prudential Indonesia hadirkan program wakaf dari Prusyariah yang bermitra dengan Dompot Dhuafa, iWakaf dan Lembaga

Wakaf MUI sebagai Lembaga Pengelola Wakaf.¹² Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan program ini, agar terhindar dari praktik riba dan sesuai syariah.

Namun, adanya ketentuan dalam prudential yang membolehkan mewakafkan manfaat asuransi sampai dengan 95% (Sembilan puluh lima persen) dengan syarat apabila peserta utama (pemegang polis) mempunyai polis lain dalam prudential syariah yang masih aktif dan belum pernah mengikuti program wakaf sebelumnya. Maka bisa wakaf sampai 95% (Sembilan puluh lima persen) dari dibukanya polis syariah yang baru dengan syarat santunan asuransi maksimal 50% (lima puluh persen) dari dari total seluruh asuransi peserta. Apabila dipertengahan peserta mengalami polis lapse di salah satu polis dimilikinya bagaimana dengan ketentuan program wakaf 95% (Sembilan puluh lima persen) yang sudah diikuti peserta, sehingga hal ini akan ada ketidaksesuaian dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang hanya membolehkan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) yang dapat diwakafkan.

Oleh karena itu agar memahami wakaf manfaatasuransi dan manfaat investasi yang ada di asuransi syariah sehingga bertambah kepercayaan bahwa

¹²<https://ekbis.sindonews.com/read/1375769/178/prudential-life-hadirkan-program-wakaf-dari-prusyariah-1549173999> diakses pada tanggal 18 Agustus 2019

perusahaan asuransi syariah dapat melaksanakan wakaf pada asuransi jiwa syariah dengan benar sesuai prinsip syariah khususnya sesuai dengan Fatwa DSN Nomor:106/DSN-MUI/X/2016. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Prudential Life Assurance di Kota Medan Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah (Tinjauan Terhadap Fatwa Nomor: 106/DSN-MUI/X/2016)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Konsep *Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah* Menurut Fatwa DSN MUI Nomor:106/DSN-MUI/X/2016?
2. Bagaimana Pelaksanaan *Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah* di PT Prudential Life Assurance di Kota Medan?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Prudential Life Assurance di Kota Medan terkait *Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah* yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor:106/DSN-MUI/X/2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang wakaf manfaat asuransi dan investasi pada asuransi jiwa syariah menurut Fatwa DSN MUI.
2. Untuk mengetahui dan meneliti pelaksanaan wakaf manfaat asuransi dan investasi pada asuransi jiwa syariah yang ada di PT Prudential Life Assurance di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah PT Prudential Life Assurance di Kota Medan tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor:106/DSN-MUI/X/2016

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis berharap agar dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai perkembangan lembaga keuangan non bank khususnya asuransi tentang wakaf manfaat dan investasi pada asuransi jiwa syariah.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat baik bagi pihak yang terkait dengan sistem asuransi syariah. Bagi penulis, untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

E. Hipotesis

Peneliti beranggapan bahwa praktek wakaf polis asuransi pada PT Prudential belum semuanya sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor:106/DSN-MUI/2016 karena adanya ketentuan membolehkan wakaf sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) sedangkan ketentuan fatwa hanya membolehkan paling banyak 45% (empat puluh lima persen).

F. Kajian Pustaka

Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian yang telah lebih dahulu membahas terkait dengan wakaf asuransi syariah diantaranya:

1. Aswin Zahru Fikri (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung), yang berjudul “Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi menurut Hukum Islam” 2015, skripsi ini lebih fokus mengetahui pada praktik wakaf di lembaga wakaf Al-Azhar dalam perspektif perundangan dan fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum asuransi syariah. Aspek pembeda dengan skripsi ini penulis meneliti

perlindungan hukum nasabah wakaf Prudential dengan Fatwa DSN Nomor:106/DSN-MUI/X/ 2016.

2. Siska Lis Sulistiani (Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung), yang berjudul “Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta”, Penelitian ini menganalisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-azhar berdasarkan fatwa DSN- MUI No.106/DSN-MUI/X/2016. Hasil penelitian bahwa wakaf wasiat polis di lembaga wakaf al- azhar sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai polis asuransi sehingga masih belum sepenuhnya mengikuti aturan dalam fatwa. Aspek pembeda dengan skripsi ini penulis meneliti perlindungan hukum nasabah wakaf Prudential dengan Fatwa DSN No:106/DSN-MUI/X/ 2016. Produk wakaf disini dapat mewakafkan hingga 95% (Sembilan puluh lima persen).
3. Arrif Rahman Hakim, skripsi “Analisis Penerapan Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016 (studi pada PT. Sun Life Syariah) 2019, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini menganalisis penerapan wakaf polis asuransi jiwa syariah di PT. Sun Life Syariah. Hasil penelitian penerapan yang

dilakukan telah semua sesuai dengan fatwa. Aspek pembeda dengan skripsi ini penulis meneliti perlindungan hukum nasabah wakaf Prudential dengan Fatwa DSN Nomor: 106/DSN-MUI/X/2016.

4. Fatimah Az-zahra, Skripsi “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 106/X/2016 Pada PT. AJ CAR Syariah di Jakarta”. Meneliti tentang produk CAR Wakaf Sakinnah berdasarkan fatwa DSN. Produk wakaf polis merupakan asuransi pokok bukan unit link.

G. Kerangka Teoritis

Kata “*wakaf*” atau “*waqf*” kata *al waqf* dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, dan secara *syara'* adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada suatu yang *mubah* (tidak haram) yang ada.

Ketika berwakaf, ada 4 (empat) rukun yang harus dipenuhi. Pertama, orang yang berwakaf (*waqif*). Kedua, benda yang diwakafkan (*mauquf*). Ketiga orang yang menerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (*shigah*). Benda yang dapat diwakafkan terdiri dari 2 (dua) macam yaitu benda tak bergerak misalnya tanah dan benda bergerak contohnya uang. Selain rukun wakaf yang 4 (empat), ada 1 (satu) lagi elemen penting dalam

wakaf, yaitu nazhir atau pengelola harta wakaf. Nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf, dalam buku-buku fiqih tidak disebutkan bahwa nazhir termasuk salah satu rukun wakaf. Namun karena peran penting nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menentukan nazhir sebagai salah satu unsur wakaf.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah (LKS). Pada konteks ini, perusahaan asuransi syariah berperan sebagai penerima dan pengelola wakaf uang, sekaligus penyalur hasil investasi. Jadi, asuransi syariah punya peran yang sangat strategis. Perlu digaris bawahi, dana wakaf yang masuk sedikitpun tidak boleh berkurang, apalagi digunakan untuk biaya operasional, biaya klaim, atau apapun terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah.¹³

¹³Muhammad syakir sula, “*sinergi wakaf dengan instrumen asuransi syariah*”, 2010

H. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan diatas, maka penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian yang relevan dengan judul diatas:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dikatakan penelitian normatif karena titik tolak penelitian adalah menganalisa terhadap perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggabungkan penelitian *library research* (penelitian pustaka) dan *field research* (penelitian lapangan).

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁴ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mencari berbagai ketentuan wakaf asuransi yang berlaku di Indonesia termasuk untuk menggali batasan dan ikrar wakaf dari manfaat asuransi. Dalam penelitian ini dimaksud untuk menggali perlindungan hukum terhadap nasabah PT Prudential Life Assurance di Kota Medan khususnya meninjau aturan hukum berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor:106/DSN-

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 133

MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah dan sedikit membandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Peraturan Perundang-Undangan Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014, Fatwa DSN-MUI Nomor:106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69 /POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang

mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada penulis meliputi data pendukung yang dapat dilihat dari buku teks terkait asuransi dan wakaf, jurnal terkait wakaf dan artikel di internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersier tersebut berupa jurnal jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁵ Studi pustaka digunakan untuk mendapatkan acuan teori dalam melengkapi data yang digunakan.

¹⁵Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.3

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah studi yang dilakukan langsung oleh penulis untuk mendapatkan data yang akurat. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak yang dijadikan sebagai informasi.¹⁶ Dalam hal ini penulis mewancarai salah satu pihak asuransi yang bersangkutan di PT Prudential Life Assurance Kota Medan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa: rekaman, catatan pribadi, formulir, dan brosur asuransi lainnya. Dimana penelitian dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai perlindungan nasabah wakaf manfaat dan investasi asuransi di PT Prudential Life Assurance di Kota Medan.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), h. 149

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Prudential Life Assurance di Kota Medan.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, baik hasil wawancara, dokumentasi, maupun data-data pustaka yang dikumpulkan secara utuh setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir deduktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2017.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tugas akhir ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan dan pemahaman.

Tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang pengertian perlindungan hukum asuransi, pengertian asuransi, dasar hukum asuransi, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, konsep janji (*wa'ad*), konsep wakaf dalam asuransi, Fatwa Dewan Syariah tentang wakaf asuransi.

Bab ketiga merupakan profil perusahaan PT Prudential Life Assurance, sejarah berkembangnya PT Prudential Life Assurance, produk-produk asuransi PT Prudential Life Assurance, program wakaf manfaat dan investasi asuransi PT Prudential Life Assurance, kinerja dan keuangan PT Prudential Life Assurance.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan Pada bab ini penulis akan menganalisa dan menjabarkan hasil dari penelitiannya yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah di PT Prudential Life Assurance di Kota Medan dengan tinjauan hukum Fatwa Nomor:106/DSN-MUI/X/2016.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, WAKAF, DAN ASURANSI

A. Perlindungan Hukum Asuransi

Pengertian Perlindungan Konsumen diartikan dengan cakupan yang luas, yaitu sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Kalau dilihat dari Pasal 14 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh Undang-undang,yaitu :

“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum dengan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dengan memperhatikan pengertian konsumen dan pelaku usaha dalam undang- undang tersebut di atas, maka pemegang polis atau tertanggung dalam perjanjian asuransi dapat dikatakan sebagai konsumen sebagai pemakai jasa dari perusahaan asuransi atau penanggung dan perusahaan asuransi atau penanggung dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa, yaitu industri asuransi. Undang-undang Perlindungan

Konsumen tidak hanya mencantumkan hak- hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha. Bahwa hak yang diberikan kepada konsumen yang diatur dalam Pasal 4 hak pelaku usaha dimuat dalam Pasal 6 dan kewajiban pelaku usaha Pasal 7 dan kewajiban konsumen yang termuat dalam Pasal 5 .

Apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi, maka hak pemegang polis atau tertanggung sebagai konsumen bahwa antara lain :

1. Pasal 4 dapat dipakai sebagai acuan,yaitu :
 - a. Hak untuk memilih jenis asuransi yang ditawarkan;
 - b. Hak atas informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi;
 - c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa dan pelayanan petugas asuransi;
 - d. Hak untuk mendapatkan advokasi,perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen jika terjadi sengketa;
 - e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

2. Pasal 5, Kewajiban Tertanggung :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi atau menutup perjanjian asuransi;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Pasal 6, Perusahaan Asuransi sebagai Pelaku usaha:

- a. Hak menerima pembayaran premi yang sesuai dengan kesepakatan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen atau tertanggung yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh jasa yang diperdagangkan;
 - e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Pasal 7, Kewajiban perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha
- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai manfaat dan jaminan dari asuransi yang ditawarkan;
 - c. Memperlakukan dan melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif. memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang diderita konsumen.¹

B. Asuransi Syari'ah

1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance* yang menurut Echols dan Shadilly memaknai dengan asuransi dan jaminan.² Menurut Muhammad Muslehuddin asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai

¹Neneng Sri Setiawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi*, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 15, Fakultas Hukum UNTAG Semarang

²Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 57

sesuatu sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama.³

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tentunya melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah,⁴ sedangkan dalam peraturan perundangan Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 2 asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:⁵

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita

³Mohammad Muslehuddin, Asuransi dalam Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.3

⁴Ketentuan Umum, Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

⁵Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. Untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan.

Dari definisi diatas bahwa sistem pada asuransi syariah adalah pembagian risiko (*sharing of risk*) sehingga saling tolong-menolong dan melindungi antar peserta dalam menghadapi musibah dengan menggunakan akad *tabarru'* (*takafuli*) yang mana dana *tabarru'* milik para peserta, dan perusahaan hanya sebagai pengelola dana dalam memitigasi resiko tersebut, sedangkan sistem pada asuransi konvensional adalah pengalihan resiko (*transfer of risk*) dengan menggunakan akad jual-beli (*tabaduli*) sehingga premi yang peserta bayarkan milik perusahaan, dimana perusahaan sebagai pihak yang memperjualbelikan resiko.⁶

2. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat al-Qur'an, tidak terdapat salah satu ayatpun yang menyebutkan istilah asuransi, baik istilah "*al-ta'min*" ataupun "*al-takaful*". Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara

⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 246

tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi. Di antara ayat-ayat al-Qur'an tersebut antara lain:

تَعْمَلُونَ بِمَا حَبِیرَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَآتَقُوا الْعِدَّ قَدْ مَتَّ مَا نَفْسٌ وَلْتَنْظُرِ اللّٰهَ اَتَقُوا اَمِنُوا الَّذِیْنَ یَتَّیُّهَا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Hasyr: 18)⁷

ق

یَا اَدُسُّعِ ذَٰلِكَ بَعْدَ مِنْ یَاتِیْ تُمْ ﴿٤٧﴾ تَاكُلُوْنَ مِمَّا قَلِیْلًا اِلَّا سُنْبُلَةً فِیْ فِدْرُوْهُ حَصَدْتُمْ فَمَا دَابَّ اَسْنِیْنَ سَاعَ تَزْرَعُوْنَ قَالِ

﴿٤٨﴾ یَعْصِرُوْنَ وَفِیْهِ النَّاسُ بُغَاثٌ فِیْهِ عَامٌ ذَٰلِكَ بَعْدَ مِنْ یَاتِیْ تُمْ ﴿٤٩﴾ حُصِّنُوْنَ مِمَّا قَلِیْلًا اِلَّا هُنَّ قَدْ مَتَّ مَا یَاكُلْنَ ش

Artinya : Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur" (QS. Yusuf: 47-49)

Sunnah Nabi SAW

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ رِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِقْتَلْتُ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلْتَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وِلْدَةٌ وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا⁸

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 799

⁸Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Diyat, No 6910, h. 1709

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Hurairah radiallahu ‘anhu mengatakan; ada 2 (dua) orang wanita Huzail, yang berkelahi sehingga salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya dan menggugurkan kandungannya, lantas orang-orang mengadakan sengketa ini kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam, dan beliau putusan diyat janin sebesar ghurrah, setara budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, beliau outuskan diyat wanita ditanggung ‘aqilahnya.⁹

Hadis di atas menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilah* dalam Hadis di atas dimaknai dengan ashabah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungan bersama oleh *aqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi.¹⁰ Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku.

3. Jenis-Jenis Akad Dalam Asuransi (Jiwa) Syari’ah

Asuransi syariah di Indonesia dalam mengelola dana untuk memitigasi resiko menggunakan akad sebagai berikut:

⁹E-book *Terjemah Sahih al-Bukhari*, Kitab Diyat, No 6395.

¹⁰Widayaningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2005), h. 238-240

a) *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, bentuk akadnya menggunakan *mudhorobah*. Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul ma*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.¹¹

b) *Tabarru'*

Akad *tabarru'* pada asuransi menurut Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016, adalah akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.¹²

c) *Wakalah bil Ujrah*

Wakalah atau *wikalah* secara bahasa dapat diartikan perlindungan (*al-hafidz*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*ad-dhaman*), pendelegasian (*at-tafwidh*), atau dapat juga dimaknai dengan memberi

¹¹Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

¹²Pasal 1, ayat (31), POJK No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

kuasa atau mewakilkan, sedangkan menurut istilah, *wakalah* adalah seorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilannya berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Dalam prakteknya peserta adalah pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) sedangkan perusahaan adalah *wakil* yang memegang amanah. Adapun *ujrah* dalam pelaksanaan *wakalah* adalah upah yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada pihak yang mewakilkan. Karena itu pengertian *wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana pesertadengan pemberian *ujrah (fee)*.¹³

Menurut Peraturan OJK akad *wakalah bil ujrah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah, sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.¹⁴

¹³MuhammadSyakirSula, “*PrinciplesofIslamicInsurance(Prinsip-prinsipAsuransiSyariah) Life, General and Social Insurance*”, (Depok: Syakirsula Institute, 2016), h.223-224

¹⁴Pasal 1, ayat (33), POJK No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

C. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habbasa-yuhabisu-tahbisan*.¹⁵ Adapun menurut istilah, *wakaf* berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.¹⁶

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berikut berbagai pandangan ahli fiqh tentang wakaf menurut istilah.¹⁷ Mazhab Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang. Mazhab Maliki, wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif,

¹⁵Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h.1.

¹⁶Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 51.

¹⁷Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf, op.cit*, h. 2-3.

namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Adapun wakaf dapat dilakukan untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif berdasarkan lafaz wakaf yang diucapkan oleh wakif.

Menurut fatwa MUI tentang Wakaf Uang, yang dinamakan Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22-27 telah mengatur bolehnya pelaksanaan wakaf uang (harta benda berupa uang).

2. Dasar Hukum Wakaf

Di dalam nash baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak di paparkan secara tegas mengenai wakaf. Hanya pemahaman secara tersirat mengenai ajaran wakaf. Sebagaimana dalam Al-Qur'an :

عَلَيْكُمْ بِهِ ۚ اللَّهُ فَان شَيْءٍ مِّن تَنْفِقُوا وَمَا حُبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرِّتَالُوَانِ ﴿١٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali’ Imran: 92)¹⁸

Juga di dalam Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 261:

يُضَعِفُوا لِلَّهِ حَبَّةَ مَاءٍ سُنْبُلَةً كُلِّ فِي سَنَابِلِ سَبْعِ أَنْبَتَاتٍ حَبَّةٍ كَمَا مَثَلِ اللَّهِ سَبِيلِ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
 عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 261)¹⁹

Dengan perumpamaan yang mengagumkan itu, sebagaimana di pahami dari kata matsal (مَثَلًا) ayat ini mendorong manusia untuk berinfak. Bagi yang mempunyai kelebihan harta agar tidak merasa berat membantu, karena apa yang diwakafkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda.

Perumpamaan yang sangat mengagumkan dari orang-orang yang menafkahkan harta mereka dengan tulus di jalan Allah, adalah serupa dengan keadaan yang sangat mengagumkan dari seorang petani yang menabur butir

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 77

¹⁹Ibid. h. 55

benih. Sebutir benih yang ditanamnya menumbuhkan 7 (tujuh) butir dan pada setiap butir terdapat 100 (seratus) biji. Angka 7 (tujuh) tersebut tidak harus dipahami dengan istilah angka di atas 6 (enam) dan di bawah 8 (delapan). Angka ini bermaksud bahwa mengandung makna banyak. Bahkan pelipatgandaan itu tidak hanya 700 (tujuh ratus) kali, tetapi lebih dari itu, karena Allah terus-menerus melipatgandakan bagi siapa yang di kehendaki.

Kedua ayat diatas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat islam untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum. Para ulama' menginterpretasi ayat di atas wakaf termasuk dalam bagian dari rangkaian sedekah yang sifatnya kekal. Karena secara historis setelah ayat ini turun banyak sahabat nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf.²⁰

Di samping ayat-ayat al-Quran di atas, pemahaman konteks atas ajaran wakaf juga diambil dari beberapa hadis Nabi yang menyinggung masalah sedekah jariyah.²¹ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW., bersabda: ²²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ

²⁰M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Mishbah: *pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, jilid I, h. 567

²¹Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 24

²²Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Wasiat, Nomor 1631, h. 1538

ثَلَاثَةٌ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda “Apabila seseorang (manusia) meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 (tiga) perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya.”²³

D. Konsep Wakaf Manfaat dalam Asuransi

Konsep wakaf dalam asuransi terbagi empat jenis yaitu:

1. Wakaf *Fund* wakaf sebagai model asuransi, dimana perusahaan asuransi syariah pada awal pembentukannya memberikan dana yang diniatkan untuk wakaf dan dana tersebut ditempatkan dalam suatu fund yang dinamakan wakaf *fund*;
2. Wakaf Polis Asuransi, (baik *term life*, *endowment*, *unit link*) yang menjadi milik pemegang polis, diwakafkan kepada badan/lembaga wakaf oleh pemegang polis;
3. Wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah produk umum yang dibuat perusahaan asuransi dimana ada opsi bagi peserta untuk memberikan wakaf manfaat asuransinya sebagai wakaf;

²³Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Hadis Nomor 1001, (Depok: Gema Insani), h.474

4. Wakaf sebagai nama produk asuransi syariah yang dibuat perusahaan asuransi syariah yang manfaat utamanya adalah wakaf dan menggunakan kata wakaf sebagai produknya.²⁴

E. Konsep Janji (*Wa'd*)

Perihal mengenai janji (*al-wa'd*), DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, yang memutuskan:

1. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang;
2. *Wa'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji);
3. *Mau'ud* adalah pihak yang diberi janji oleh *wa'id*;
4. *Mau'ud bih* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id* (isi *wa'd*); dan
5. *Mulzim* adalah mengikat, dalam arti bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *mau'ud bih*), serta boleh dipaksa oleh *mau'ud* dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.

Dalam KUHPerdata dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

²⁴<https://bwi.or.id/index.php/asdfsdf/1-beritawakaf/1712-wakaf-manfaat-asuransi-ini-fatwa-dsn-mui>, 24 September 2018.

1. Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.²⁵

Hukum memenuhi janji bersyarat (*al-wa'd al-mu'allaq*) menurut mazhab Maliki adalah wajib secara hukum apabila janji dikaitkan dengan sesuatu hal (syarat) dan pihak yang diberi janji telah memulai melakukan hal yang dipersyaratkan tersebut. Al-Amuri menegaskan bahwa ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum memenuhi janji bersyarat adalah wajib, karena dalam janji tersebut dari segi bentuk (*form*) telah memenuhi syarat *iltizam* (keepakatan). Secara agama janji hanya dianjurkan dan dituntut untuk ditunaikan, sedangkan secara hukum tidak mesti ditunaikan. Maka seandainya seseorang berjanji pada orang lain untuk menghibahkan sesuatu misalnya, tidak bisa dipaksa untuk menunaikan janjinya tersebut dengan ketentuan pengadilan dan hanya dianjurkan untuk menunaikannya secara agama.²⁶

²⁵Pasal 1320 KUHPerdato

²⁶Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, Penerjamah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 428

F. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi

Fatwa DSN Nomor:106/DSN-MUI/X/2016 menentukan beberapa ketentuan terkait dengan wakaf manfaat asuransi,yaitu:

- a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi.
- b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari total manfaat asuransi. Ketentuan ini berdekatan dengan konsep wasiat yang berlaku hukum maksimal hibah atau wakaf setelah kematian wakif adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang dimilikinya.
- c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya.
- d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

Manfaat investasi merupakan manfaat yang dihasilkan dari hasil investasi.

Manfaat investasi merupakan hak pemegang polis. Ketentuan tentang wakaf

manfaat investasi menyangkut 2 (dua) hal, yaitu: pertama, manfaat tersebut dapat diwakafkan oleh pemegang polis dan kedua, jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari total kekayaan dan/atau *tirkah*. Manfaat investasi tersebut dapat diwakafkan seluruhnya selama para ahli menyepakati atas kebijakan tersebut. Ketentuan tersebut mengikuti ketentuan maksimal hibah untuk wasiat. Fatwa DSN juga mengatur soal upah (*ujrah*) yang dapat ditetapkan oleh pengelola asuransi. *Ujrah* yang dapat ditarik dalam produk wakaf asuransi untuk tahun pertama adalah paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari kontribusi reguler dan paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk tahun berikutnya. Kemudian jika salah satu pihak *wanprestasi* atau terjadi perselisihan, maka penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, litigasi atau non litigasi berdasarkan syariah.

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995, merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari grup yang berpengalaman lebih dari 168 (seratus enam puluh delapan) tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Prudential Indonesia memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tanggal 1 Juni 1995 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor: S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008. Perusahaan juga memiliki izin usaha Unit Syariah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor KEP 167/KM.10/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2007.

Sejak peluncuran produk asuransi terkait investasi (*unit link*) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar untuk

kategori produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan para nasabahnya di Indonesia. Prudential Indonesia juga telah mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,3 (dua koma tiga) juta nasabah melalui lebih dari 277.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu) tenaga pemasar berlisensi di 408 (empat ratus delapan) Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Nusantara termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali.¹

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi Perusahaan

Sebagai perusahaan besar PT Prudential Life Assurance memiliki visi yaitu menjadi perusahaan asuransi nomor satu di Indonesia dalam hal:

a. Pelayanan Terhadap Nasabah

¹PT. Prudential Life Assurance Indonesia, *tentang Prudential Indonesia*, diakses di <https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-indonesia/>

Nasabah adalah kunci utama kunci utama yang sangat penting dalam bisnis, oleh karena itu nasabah merupakan hal yang menjadi perhatian utama bagi Prudential untuk mencapai tujuannya menjadi perusahaan jasa keuangan nomor satu di Indonesia. Prudential akan memberikan pelayanan maksimal bagi para nasabahnya;

b. Memberikan hasil terbaik bagi pemegang saham

Prudential memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan hasil yang memuaskan kepada para pemegang saham sehingga mereka akan terus memberikan dukungan yang lebih baik lagi demi kepentingan perkembangan perusahaan kedepan;

c. Memperkerjakan orang- orang terbaik

Prudential senantiasa mengembangkan kemampuan sumber dana manusianya, baik para tenaga pemasaran maupun karyawan. Oleh karena itu, Prudential sangat mengutamakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan bagi para tenaga pemasaran dan karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.²

²New Agent Guide Book, *My Journey Prudential*, 2018, h. 12

2. Misi Perusahaan

Menjadi perusahaan jasa keuangan ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan terbaik, produk berkualitas, staf serta tenaga pemasaran professional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari misi perusahaan. Prudential memiliki 4(empat) pilar (*Four Pillars*), yakni pondasi yang merupakan dasar berdiri dan berkembangnya perusahaan serta yang membedakannya dengan perusahaan- perusahaan lain. Empat pilar tersebut antara lain :

- a. Semangat untuk selalu menjadi yang terbaik;
- b. Bekerja bersama sebagai satu keluarga;
- c. Organisasi yang memberikan kesempatan untuk belajar;
- d. Integritas dan keuntungan yang merata bagi seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan.

C. Produk-produk Prudential Syariah

1. *Prulink Syariah Investor Account(PSIA)*

Prulink syariah investor account merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi syariah dengan pembayaran kontribusi 1 (satu) kali

yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah. Di samping mendapatkan potensi hasil investasi, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap resiko kematian atau resiko menderita cacat total dan tetap. Produk PSIA ini terbuka untuk umum dengan usia masuk maksimal 70 (tujuh puluh) tahun dan akhir manfaat sampai dengan peserta berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Untuk minimum kontribusinya yaitu sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tidak ada batasan maksimum.

2. Prulink Syariah Assurance Account(PSAA)

Prulink syariah *assurance account* yaitu produk asuransi syariah dengan kontribusi reguler, kombinasi antara investasi dan proteksi asuransi.

Manfaat Prulink syariah *assurance account* :

- a. Manfaat kematian;
- b. Manfaat cacat total dan tetap;
- c. Dapat menambahkan nilai uang pertanggungan (*sumcovered*) setiap saat;
- d. Dapat melakukan penambahan kontribusi (*Top-up*) setiap saat;
- e. Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi dan nilai investasi;

- f. Dapat melakukan pengalihan dana (*fundswitching*);
- g. Pilihan manfaat asuransi tambahan (*riders*).

3. *Prulink Generasi Baru Syariah (PSGB)*

Produk Asuransi jiwa unit link yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance tahun 2018, merupakan produk unit link dengan premi berkala dimana nasabah dapat memilih kombinasi antara kebutuhan proteksi dan investasi dalam satu polis, masa pertanggungan sampai usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun nasabah sangat dianjurkan untuk membayar premi dengan tepat selama masa pertanggungan. Produk PSGB ini selain memberikan manfaat meninggal dunia juga memberikan manfaat lain yaitu apabila tertanggung utama tetap hidup sampai masa pertanggungan berakhir maka prudential indonesia akan membayarkan uang pertanggungan (UP) plus nilai tunai yang terbentuk saat itu (jika ada).

Manfaat tambahan:

- a. *Prulink term syariah*, manfaat tambahan yang diberikan jika tertanggung utama meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi *prulink term*;
- b. *Prumed syariah*, manfaat tambahan yang memberikan tunjangan harian rawat inap, *Intensive Care Unit (ICU)*, dan pembedahan kepada tertanggung utama jika menjalani rawat inap di rumah sakit;

- c. *Pruhospital & surgical syariah 75*, manfaat tambahan yang memberikan penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU, dan pembedahan sesuai dengan manfaat yang diambil, selama tertanggung utama menjalani perawatan di rumah sakit;
- d. *Prupersonal accident death syariah*, memberikan manfaat tambahan apabila tertanggung utama meninggal dunia akibat kecelakaan;
- e. *Prupersonal accident death & disablement syariah*, memberikan manfaat tambahan apabila tertanggung utama mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan;
- f. *Prupayor syariah 33*, jika tertanggung utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih;
- g. *Pruparent payor syariah 33*, jika ayah dan/atau ibu dari tertanggung utama menderita salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 60 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih;

- h. *Pruspouse payor syariah 33*, jika suami/istri dari tertanggung utama menderita salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 (tujuh puluh) tahun atau meninggal dunia, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih;
- i. *Pruwaiver syariah 33*, jika tertanggung utama menderita salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) kondisi kritis, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.
- j. *Pruspouse waiver syariah 33*, jika suami/istri dari tertanggung utama menderita salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.
- k. *Prusyariah early stage crisis cover*, memberikan perlindungan finansial atas 79 (tujuh puluh sembilan) penyakit dan kondisi kritis yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap (awal, menengah, dan lanjut) dan memastikan nasabah terlindungi secara menyeluruh.

1. *Prjuvenile syariah crisis cover*, asuransi tambahan yang memberikan perlindungan finansial terhadap 32 (tiga puluh dua) penyakit kritis sejak 30 (tiga puluh) hari buah cinta dilahirkan.

D. Program Wakaf Prudential Syariah

1. Manfaat polis yang dapat diwakafkan :
 - a. Santunan asuransi meninggal dunia, manfaat asuransi dasar dan asuransi tambahan lainnya yang mempunyai manfaat meninggal dunia;
 - b. Nilai tunai polis, nilai tunai yang terbentuk pada saat peserta utama meninggal dunia dan pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Indonesia.
2. Pilihan program wakaf dan ketentuannya
 - a. Wakaf santunan asuransi meninggal dunia:
 - a. Mewakafkan sampai dengan 45% (empat puluh lima persen).
Berlaku untuk pengajuan polis baru produk PSGB;
 - b. Mewakafkan sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen).
Berlaku untuk pengajuan polis baru PSGB dengan syarat peserta utama memiliki polis *existing* (konvensional dan/atau Syariah) yang masih aktif;

- c. Wakaf nilai tunai, mewakafkan dengan maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah nilai tunai yang terbentuk ketika peserta utama meninggal dunia (jika ada). berlaku untuk pengajuan polis baru produk PSGB;
- d. Wakaf santunan asuransi manfaat meninggal dunia dan nilai tunai, mewakafkan dengan santunan asuransi manfaat meninggal dunia (45% atau sampai dengan 95%) dan nilai tunai (maksimal $\frac{1}{3}$) ketentuan mengikuti pilihan a dan b.

3. Pengajuan program wakaf

- a. Tersedia untuk polis baru PSGB dan polis existing (PSGB, PSAA & PSIA);
- b. Pastikan pemegang polis adalah peserta utama yang diasuransikan;
- c. Pada pruforce, pilih “YA” jika calon nasabah ingin mengikuti Program Wakaf;
- d. Isi elektronik Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) seperti biasa dengan mengisi data penerima manfaat, tanpa perlu menambahkan nama lembaga wakaf (Nazhir).
- e. Setelah Polis terbit, segera kirimkan dokumen-dokumen:
 - 1) Dokumen janji & ikrar wakaf wasiat polis (Dokumen A/B);

- 2) Tentukan pilihan program wakaf yang diinginkan, mengisi dokumen A untuk pilihan program wakaf sampai dengan 45% (empat puluh lima persen) atau nilai tunai saja. Dokumen B untuk pilihan program wakaf sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen);
- 3) Pilih lembaga wakaf (Nazhir) yang dikehendaki;
- 4) Peserta utama dan penerima manfaat menandatangani dokumen;
- 5) Formulir “perubahan penerima manfaat“ dengan menambahkan lembaga wakaf (Nazhir) sebagai salah satu penerima manfaat. Untuk pilihan Program wakaf nilai tunai, tidak perlu menyerahkan formulir perubahan penerima manfaat.

4. Perubahan polis

Setelah polis terbit, peserta utama dapat melakukan perubahan pelayanan polis sebagai berikut:

- a. Satu (1) jenis perubahan di bawah ini dalam 1 (satu) tahun polis berjalan:
 - 1) Peningkatan porsi wakaf santunan asuransi meninggal dunia dan nilai tunai;
 - 2) Penurunan porsi wakaf santunan asuransi meninggal dunia dan nilai tunai;
 - 3) Peningkatan/penurunan porsi wakaf nilai tunai;
 - 4) Perubahan pilihan program wakaf antara pilihan 1, 2, dan 3;

- 5) Perubahan pilihan lembaga wakaf (Nazhir).
 - b. Satu kali selama polis berjalan yaitu pembatalan lembaga wakaf (Nazhir) sebagai penerima manfaat.
5. Proses pengajuan klaim:
- a. Penerima manfaat mengajukan formulir klaim meninggal dunia seperti biasa;
 - b. Isi formulir “ikrar wakaf”;
 - c. Dana wakaf akan ditransfer ke lembaga wakaf (Nazhir) setelah pengajuan klaim meninggal dunia diterima dan disetujui oleh Prudential Indonesia;
 - d. Lembaga wakaf (Nazhir) akan menerbitkan dan mengirimkan sertifikat wakaf ke wakil penerima manfaat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dana wakaf diterima.³

E. Kekuatan keuangan dan kinerja bisnis Prudential Life Assurance

Total *Business Result* 2018

1. Aset Prudential Life Assurance mencapai Rp 78,9 (tujuh puluh delapan koma sembilan) Triliun.
2. Pendapatan premi Prudential Life Assurance mencapai Rp 25,4 (dua puluh lima koma empat) Triliun.

³Dwi Bangun, Training, *Seminar Ayo Kita Wakaf*, 9 September 2019

3. Dana kelolaan Prudential Life Assurance mencapai Rp 72,1 (tujuh puluh dua koma satu) Triliun.
4. Risk Based Capital (RBC) Prudential Life Assurance mencapai 752% (tujuh ratus lima puluh dua persen) ketentuan pemerintah minimal 120% (seratus dua puluh persen).
5. Risk Based Capital (RBC) Prudential syariah mencapai 628% (enam ratus dua puluh delapan) ketentuan pemerintah minimal 30% (tiga puluh persen).
6. Total klaim yang dibayarkan Prudential Life Assurance mencapai Rp 12,3 (dua belas koma tiga) Triliun, setara dengan Rp 33,7 (tiga puluh tiga koma tujuh) milyar per hari.
7. Total klaim yang dibayarkan Prudential Syariah mencapai Rp 11,9 (sebelas koma sembilan) Triliun.⁴

Dewan pengawas syariah :

1. DR. H. Anwar Ibrahim;
2. H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B., MA.

⁴www.prudential.co.id

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI ASURANSI DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NOMOR: 106/DSN-MUI/X/2016

PT Prudential Life Assurance yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa di Indonesia meluncurkan produk yang diberi nama *Prulink* Syariah Generasi Baru (PSGB). Produk ini merupakan produk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur *saving* didalamnya yaitu memberikan proteksi terhadap resiko meninggalnya peserta sekaligus mendapatkan nilai investasi di dalamnya. Produk ini juga dapat mewujudkan niat peserta untuk beribadah dengan jalan mewakafkan sebagian manfaat asuransi dan manfaat investasinya bagi kepentingan pengembangan dan pemberdayaan umat dengan cara mengikuti program wakaf di dalam produk tersebut sejak awal.

Wakaf pada produk ini adalah terpisah, yang berarti program ini merupakan pilihan terhadap peserta sepenuhnya. Walaupun wakaf masuk ke produk asuransi tapi akadnya terpisah karena wakaf merupakan salah satu cara ibadah dekat dengan Allah SWT untuk digunakan pembangunan sosial agar membangun masyarakat sejahtera, sedangkan asuransi untuk mitigasi resiko terhadap meninggalnya peserta agar keluarga yang ditinggalkan tetap sejahtera,

jadi akad yang digunakan untuk asuransi jiwa adalah *tabarru* (peserta-peserta), *wakalah bil ujah* (peserta-perusahaan), dan *mudharabah* (untuk investasi dana *tabarru*), sedangkan untuk wakaf menggunakan pernyataan formulir ikrar wakaf yang dilakukan pada saat SPAJ (awal kontrak), dan pelaksanaan wakaf dilakukan pada saat peserta meninggal dunia (klaim) dimana manfaat asuransi dibayarkan oleh perusahaan ke ahli waris dan nazhir.

Berikut analisis penulis terhadap perlindungan hukum nasabah wakaf manfaat dan manfaat investasi ditinjau dari Fatwa:

A. Janji (*Wa'ad Mulzim*) Pada Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi

Perusahaan PT Prudential Life Assurance menerapkan bahwa dalam peserta yang diasuransikan harus sama dengan pemegang polis, yang berarti pemegang polis sama dengan peserta yang diasuransikan ini merupakan syarat mengikuti program wakaf, peserta mengisi formulir tambahan berupa perubahan manfaat dan perubahan pemegang polis non syariah/syariah untuk pemegang polis perorangan dan formikrarwakaf yang menyatakan dengan ini nasabah nantinya berikrar untuk berwakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dari nomor SPAJ Prudential yang tertera dengan menyatakan janji yang mengingkat (*wa'd mulzim*) harus dilakukan saat awal membeli produk

asuransi.¹Formulir tambahan tersebut harus diterima prudential paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak polis baru terbit. Pernyataan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) pada formulir Wakaf di Prudential ini berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan penerima manfaat dan/atau seluruh ahli waris pihak yang diasuransikan dan apabila nazhir bukan lembaga yang terdaftar di BWI maka nama nazhir tidak dapat dicantumkan melainkan hanya ahli waris, dalam hal ini pada pernyataan janji sudah selesai maka wakif mendapatkan surat keterangan Endorsemen.

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 106 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Wakaf Manfaat Investasi: Bahwa Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi, dengan syarat semua calon penerima manfaat asuransi atau penggantinya setuju dan sepakat atas pernyataan janji tersebut.

Selanjutnya dalam perdata Islam janji yaitu suatu pernyataan yang dimaksud oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan baik dimasa depan. Menurut pendapat *jumhur* fuqaha dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Malikiyah yang mengatakan bahwa janji merupakan kewajiban agama (*mulzimun diyannah*) dan bukan kewajiban hukum

¹Mahdila Haris, Agent Prudential, *Wawancara Pribadi*

formal (*ghair mulzim qadhaan*) karenanya *wa'ad* merupakan akad *tabarru'* dan akad *tabarru'* tidaklah *lazimah* (mengikat). Pendapat Malikiyah yang masyhur diantara mereka adalah IbnQasim yang menyatakan bahwa janji itu bersifat mengikat untuk dipenuhi apabila berkaitan dengan sebab dan sebab tersebut ditegaskan dalam pernyataan janji (*mau'ud fih*) tersebut, sedangkan janji menurut pasal 1338 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga bersifat mengikat.

Jika dilihat dari uraian diatas, menurut analisis peneliti pelaksanaan janji *wa'd* telah sesuai dengan ketentuan fatwa Nomor: 106/DSN-MUI/2016 karena adanya form ikrar wakaf yang harus diisi oleh calon penerima manfaat atau ahli warisnya yang telah cukup memenuhi umur, berarti perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi terpenuhi dengan adanya persetujuan dari calon penerima manfaat untuk nasabah dapat mengikuti wakaf polis, begitu juga dengan calon penerima manfaat yang mengetahui sejak awal perjanjian wakaf yang dilakukan oleh peserta. Sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara perusahaan dengan calon penerima manfaat pada suatu saat klaim terjadi.

B. Batasan Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi

Dalam SPAJ produk Prulink Syariah Generasi Baru, manfaat asuransi yang diwakafkan terdapat pilihan yaitu maksimum 45% (empat puluh lima persen) untuk nasabah baru dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) untuk nasabah yang telah memiliki polis sebelumnya yang masih aktif dan belum pernah mengikuti program wakaf di polisnya, kemudiandalam dokumen janji ikrar wakaf dengan syarat jumlah santunan asuransi untuk mengikuti program wakaf tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah polis *existing* (lainnya) yang peserta miliki.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menarik kesimpulan, untuk batasan wakaf manfaat asuransi telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 106/DSN-MUI/X/2016, bahwa manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari total manfaat asuransi. Walaupun ada pilihan wakaf sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) nyatanya pilihan wakaf tersebut tidak melebihi ketentuan dari fatwa hal ini karena syarat yang digunakan untuk mengikuti yaitu jumlah santunan asuransinya tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah santunan asuransi pertama yang dimilikinya yang ini berarti apabila dihitung maka program wakaf tersebut bahkan tidak sampai 45% (empat puluh lima persen) dari total manfaat asuransi

yang peserta miliki, dan tidak melebihi ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 25 bahwa harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.² Begitu juga dengan manfaat investasi yang boleh diwakafkan maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari total manfaat investasi.

Pada formulir janji ikrar wakaf, peserta juga dapat melakukan perubahan polis dalam wakaf tersebut seperti menaikkan/menurunkan porsi wakaf hal ini dengan cara mengisi formulir perubahan manfaat, guna untuk memberikan hak seutuhnya pada peserta apabila suatu saat peserta merubah niatnya atau mengalami kondisi keuangan yang tidak baik sehingga merubah keinginannya untuk berwakaf, karena wakaf sifatnya sukarela dan tidak memaksa, bahkan dapat untuk membatalkan janji ikrar wakaf tersebut satu kali selama polis berjalan dengan ketentuan peserta masih hidup dan polis dalam keadaan aktif.³

Jika dilihat menurut analisis peneliti, apabila peserta yang mengikuti program 95% (sembilan puluh lima persen) wakaf pada mulanya dan mengalami kendala di pertengahan sehingga tidak sanggup untuk membayar

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 25

³Lihat pada: Formulir janji ikrar wakaf prudential

kedua polis yang dimiliki atau berubah niat mereka untuk berwakaf karena lain dan satu hal maka peserta dapat mengubah dan membatalkan janji ikrar wakaf tersebut. Sehingga pembatalan janji ikrar wakaf tidak dilakukan sepihak oleh perusahaan saja apabila polis dinyatakan lapse bahkan bisa dilakukan juga oleh peserta sendiri selama polis dalam keadaan aktif. Adanya kebijakan perusahaan yang membolehkan menaikkan/menurunkan porsi wakaf ini dinilai merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah karena memberikan hak sepenuhnya terhadap nasabah atas pilihan manfaat asuransi yang dikehendaki.

Sesuai dengan POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 4 ayat 1 (satu) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, ayat 2 (dua) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti, dan ayat 3 (tiga) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya, disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen, dan dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui

iklan di media cetak atau elektronik.⁴ Bahwa hak nasabah yang dapat membatalkan dan mengubah porsi wakaf telah tertulis di dalam dokumen janji ikrar wakaf peserta, sehingga jelas bahwa informasi tersebut diketahui nasabah.

C. Ketentuan Ikrar Wakaf Pada Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi

Menurut fatwa Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya⁵. Hal ini telah sesuai pengaplikasiannya pada produk *prulink* syariah generasi baru, karena diawal peserta yang mengikuti program wakaf akan mengisi formulir janji ikrar wakaf yang di setuju oleh para penerima manfaat/ahli waris dengan adanya tanda tangan di formulir tersebut, sehingga pelaksanaan ikrar wakaf dilaksanakan setelah peserta mengalami klaim meninggal dunia oleh penerima manfaat/ahli waris dan perusahaan asuransi. Oleh sebab itu sertifikat wakaf uang akan diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh wakif, setelah perusahaan membayarkan dari manfaat asuransi ke rekening nazhir wakaf uang melalui LKS-PWU.

Pembayaran manfaat asuransi diambil dari dana tabarru' yang dibentuk secara

⁴POJK Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 4.

⁵Ketentuan khusus Fatwa DSN MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat dan Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah

gabungan dari seluruh polis asuransi jiwa syariah dengan pesertaperorangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 3 (tiga) wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

D. Ketentuan *Ujrah Akumulatif*

Berikut ketentuan *ujrah* yang ada pada produk *Prulink* syariah generasi baru:⁶

1. *Ujrah* akuisisi yaitu *ujrah* pemrosesan permohonan pertanggungan dan penerbitan polis, antara lain yaitu biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis, pencetakan dokumen, pos dan telekomunikasi dan biaya tenaga pemasar atau agen. Ketentuan *ujrah* akuisisi akan dikenakan terhadap kontribusi berkala dengan komposisi: 70% (tujuh puluh persen) pada tahun pertama dan tahun kedua, selanjutnya 20% (dua puluh persen) pada tahun ketiga sampai kelima, kemudian 0% (nol persen) pada tahun keenam dan seterusnya.
2. *Ujrah* pengelolaan dana investasi *prusaver* syariah, produk ini bergantung dari jenis investasi yang anda pilih:
 - a. 1,00% (satu persen) untuk prulink syariah rupiah *cash & bond fund*;

⁶Lihat pada: Brosur ringkasan produk PSGB

- b. 1,50% (satu koma lima puluh persen) untuk *prulink* syariah rupiah *managed fund*;
 - c. 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk *prulink* syariah rupiah *equity fund*;
 - d. 2,00% (dua persen) untuk *prulink* syariah rupiah *infrastructure & consumer equity fund* dan *prulink* syariah rupiah asia *pacific equity fund*.
3. *Ujrah top-up* adalah *ujrah* yang dikenakan pada saat anda melakukan top-up (penambahan porsi investasi) yang besarnya adalah 5% (lima persen) dari kontribusi top-up berkala (*prusaver syariah*) dan kontribusi top-up tunggal yang dibayarkan.
4. *Ujrah* pengelolaan risiko adalah *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko asuransi dasar dan asuransi tambahan oleh pengelola. Besarnya *ujrah* pengelolaan risiko adalah 50% (lima puluh persen) dari biaya asuransi.
5. *Ujrah Administrasi*

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Ujrah Administrasi Per Bulan
Tahunan	Rp 20.000
Setengah Tahunan	Rp 30.000

Kuartalan	Rp 37.500
Bulanan	Rp 45.000

Sumber: brosur ringkasan informasi produk PSGB

Dari data diatas, menurut analisis peneliti ujarah yang diterapkan belum sesuai dengan ketentuan khusus fatwa Nomor:106/DSN-MUI/X/2016 yang menyatakan Ujarah tahun pertama paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari kontribusiregular dan Akumulasi ujarah tahun berikutnya paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kontribusi reguler. Karena tidak ditetapkan ujarah kontribusi regular dalam program wakaf prudential, ujarah yang dikenakan mengikuti dengan ketentuan yang ada pada produk *prulink* syariah generasi baru (PSGB).

Namun hal ini masih diperbolehkan dalam syara' sepanjang dilakukan secara transparan dan sepengetahuan peserta asuransi. Karena kembali lagi kepada ketentuan fatwa Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang wakalah bagian keenam angka 2 (dua) bahwa kuantitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka, nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Sistem *wakalah bil ujarah* yang ada pada produk *prulink* syariah generasi baru tersebut sudah sesuai dengan syari'at Islam. Karena pengambilan *ujrah* atas jasa *wakalah* ini dilakukan dari sejumlah kontribusi yang dibayarkan peserta dimana pihak perusahaan asuransi

terlebih dahulu akan memotong *ujrah*/biaya asuransi lainnya yang besarnya sudah tercantum didalam perjanjian polis asuransi.

E. Ketentuan Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa peserta pada PT Prudential Life Assurance yaitu pelaku usaha, bahwa dalam hal terjadi pengaduan dari pemegang polis atau peserta, perusahaan akan menindak lanjuti dan menyelesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan, namun apabila pengaduan tersebut belum dapat diselesaikan sesuai jangka waktunya karena kondisi tertentu, maka perusahaan akan memberitahukan secara tertulis, perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.⁷

Dari data diatas, peneliti menarik kesimpulan jika terjadi sengketa antara nasabah dengan Prudential Indonesia, penyelesaian sengketa diharapkan dapat diselesaikan antara kedua belah pihak terlebih dahulu. Hal tersebut telah sesuai dengan yang dianjurkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁸Penyelesaian diluar pengadilan

⁷www.prudential.co.id

⁸Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, "*Penyelesaian sengketa nasabah dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.*"

sendiri dimaksudkan agar bertanggung dan pelaku usaha mendapatkan hak-hak keduanya secara damai.

Apabila kesepakatan tidak tercapai, nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditunjuk oleh OJK. Hal ini telah sesuai dengan peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur, bahwa apabila penyelesaian sengketa di Lembaga Jasa Keuangan tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).⁹ Begitu pula dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁰ Maka ketentuan yang telah tercantum dalam

⁹Pasal 25 ayat 2, POJK Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

¹⁰Ketentuan Penutup, Fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Wakaf Manfaat Investasi.

polis dapat dijadikan sumber hukum untuk kedua belah pihak yaitu nasabah dengan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan, perselisihan sengketa terjadi apabila salah satu diantara pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya, baik hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang benar terkait asuransi yang dibelinya maupun hak nya untuk mendapatkan santunan asuransi sesuai dengan yang ada pada awal kontrak SPAJ, maka dari ini agen selaku tenaga pemasar perusahaan diharapkan untuk memberi informasi dengan jujur dan akurat, segala peraturan baiknya di jelaskan karena banyak nasabah yang masih kurang membaca isi perjanjian yang ada pada polis asuransi. Akan tetapi perlu diperhatikan juga bahwa nasabah memiliki kewajiban untuk selalu membayar kontribusi tepat waktu dan memastikan polis tetap aktif untuk dapat menerima manfaat asuransi yang telah dibeli. Apabila nasabah merasa dirugikan maka hal tersebut dapat diadukan ke perusahaan, dan perusahaan akan mencoba menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, jika belum dapat diselesaikan juga maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang sudah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, dan merujuk pada rumusan masalah yang terdapat di bab pendahuluan, maka simpulan dari penelitian ini dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1. Konsep wakaf manfaat asuransi menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016, yaitu ketentuan hukumnya adalah pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'ad mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi, manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari total manfaat asuransi, semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya, ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya, *ujrah* yang dapat ditetapkan oleh perusahaan pada produk wakaf polis untuk tahun pertama adalah paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari kontribusi reguler dan *ujrah*

tahun berikutnya adalah 50% (lima puluh persen) dari kontribusi reguler, serta penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Pelaksanaan produk prulink syariah generasi baru ini sama seperti asuransi jiwa syariah lainnya, yang membedakan adalah pada produk ini terdapat program wakaf manfaat dan investasi asuransi, sehingga akad yang digunakan pada asuransi jiwa adalah *tabarru* (peserta-peserta), *wakalah bil ujah* (peserta-perusahaan) dan *mudharabah* (investasi dana *tabarru*), sedangkan untuk wakafnya pada produk ini, peserta dengan penerima manfaat melakukan janji ikrar wakaf sebesar maksimal 45% (empat puluh lima persen) untuk nasabah baru dan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) untuk nasabah yang sudah memiliki polis lain di Prudential dari manfaat meninggal di awal kontrak tidak melebihi ketentuan Fatwa DSN-MUI, jika terjadi lapse atau tidak nasabah dapat mengubah porsi wakafnya suatu waktu bahkan diperbolehkan membatalkan sekali selama polis berjalan. Wakaf akan diberikan dan dikelola oleh nazhir dengan menahan pokoknya dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Nazhir disini dapat ditunjuk sendiri oleh peserta dengan syarat harus terdaftar di Badan Wakaf

Indonesia (BWI).Ujrah yang ada pada program wakaf ini belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:106/DSN-MUI/X/2016 akan tetapi apabila dirujuk pada Fatwa Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang wakalah maka telah sesuai.

3. Perlindungan hukum nasabah asuransi tentang wakaf manfaat dan investasi pada asuransi jiwa syariah PT Prudential Life Assurance ditinjau dari fatwa, hak-hak dan kewajiban nasabah sudah diatur dengan sangat baik terkait program wakaf asuransi ini terlihat didalam formulir janji ikrar wakaf yang bisa diubah bahkan dapat dibatalkan apabila peserta berubah niat. Hal ini karena sesungguhnya wakaf adalah pilihan hak seutuhnya dari peserta jadi tidak ada paksaan dan keharusan didalamnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan program wakaf pada produk asuransi jiwa syariah perlu disosialisasi lagi kepada masyarakat luas supaya masyarakat mengetahuinya dan bisa menarik minat sehingga jumlah peserta bisa lebih banyak dari masa sekarangini.
2. Bagi masyarakat yang ingin berwakaf namun tidak memiliki harta langsung

yang cukup maka bisa melakukannya melalui asuransi dengan mengikuti program wakaf polis ini, karena mengikuti program wakaf asuransi dengan membayar uang kontribusi setiap bulannya akan mendapatkan santunan asuransi yang dibayarkan saat nasabah meninggal dunia dan dapat diwakafkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Albani. Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Depok: Gema Insani
- Arikunto. Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Az-zuhaili. Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*. Penerjamah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Quran Dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro
- Departemen Agama. 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
- Departemen Agama RI. 2006. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan wakaf
- Haq. Faishal. 2017. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hasan. Sudirman. 2011. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih Hukum Positif dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press
- Lubis. Suhrawardi K. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika dengan UMSU publisher
- New Agent Guide Book.2018. *My Journey Prudential*.
- M. Quraisy Shihab. 2002. jilid I. Tafsir Al-Mishbah: *pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rachmadi Usman.2013*Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rumini. Sukandar, 2004. *Metodologi Penelitian*, yogyakarta: Gajah Mada University Pres

- Suhendi.Hendi. 2008.*Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Isi Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Islam dan lain-lain.*Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sastrawidjaja. Man Suparman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: PT Alumni
- Soemitra. Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakrata: Kencana
- SyakirSula.Muhammad. 2016. *PrinciplesofIslamicInsurance(Prinsip-prinsipAsuransiSyariah) Life, General and Social Insurance*. Depok: Syakirsula Institute
- Teguh. Muhammad, 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widayaningsih.2005. *Bank dan Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset
- Zed.Mestika. 2008.*Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

B. KITAB

- Muslim. Imam.*Shahih Muslim*
- Bukhari. Imam. *Sahih al-Bukhari*

C. JURNAL

- Setiawati. Neneng Sri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi*. Jurnal Spektrum Hukum. Volume 15. Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Syakir sula. Muhammad. 2010. *sinergi wakaf dengan instrumen asuransi syariah*

D. PERUNDANG-UNDANGAN

- Fatwa DSN MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat dan Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah

Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa DSN MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

E. WEBSITE

<https://ekbis.sindonews.com/read/1375769/178/prudential-life-hadirkan-program-wakaf-dari-prusyariah-1549173999>

<http://febi.iainpekalongan.ac.id/categoryblog/66-wakaf-wasiat-polis-asuransi-syariah.html>

<https://www.prudential.co.id/id/our-products/product/prulink-syariah-generasi-baru/>

F. WAWANCARA

Mahdila Haris. Agent Prudential. *Wawancara Pribadi*

Fauzi. Agent Prudential. *Wawancara Pribadi*

Dwi Bangun. Training. *Seminar Ayo Kita Wakaf*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Seminar training “ayo kita wakaf” prudential



Wawancara dengan agen prudential



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1996, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan BapakAlm. Indra Nila Putra Siambaton, dan Ibu Dra. Elfinaria Hasibuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Madrasah Islamiyah Swasta Guppi pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Medan pada tahun 2012, dan tingkat Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan Pada tahun 2015, Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.